



PUTUSAN

Nomor 135/PID.SUS/2021/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdalbasset Al Qeblawi
2. Tempat lahir : Dara
3. Umur/Tanggal lahir : 41/11 November 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Syria
6. Tempat tinggal : Syahid Basil Hafidz Al-Assad No. 59, Prov. Dara, Suriah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa Abdalbasset Al Qeblawi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1417/Pid.Sus/2021/PN.Tng

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 135/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 135/PID.SUS/2021/PT.BTN., tanggal, 11 November 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan penetapan Ketua Majelis Hakim tingkat Banding Nomor 135/PID.SUS/2021/PT.BTN., tanggal 11 November 2021 tentang hari sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-114/TGR/08/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ABDULBASSET AL QEBLAWI**, pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 15.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat Counter Keimigrasian Terminal 3 Kedatangan Bandara Internasional Soekarno Hatta Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota Tangerang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Setiap orang asing yang dengan sengaja menggunakan dokumen perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa dokumen perjalanan itu palsu atau dipalsukan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 15.15 Wib saksi Christanto Cahyo Nugroho (Petugas Imigrasi) sedang melaksanakan tugas pemeriksaan Keimigrasian terhadap Penumpang Pesawat Etihad Airways EY 474 Rute Beirut-Jakarta (Bandara Internasional Soekarno Hatta) yang baru tiba di Terminal 3 Kedatangan Bandara Internasional Soekarno Hatta. Kemudian saksi Christanto Cahyo Nugroho mencurigai seorang Warga Negara Asing yaitu Terdakwa Abdalbasset Al Qeblawi yang menunjukkan 1 (satu) buah Paspor Kebangsaan Ekuador dengan Nomor A7805665 yang berlaku sampai dengan 22 Januari 2026 atas nama ABDULBASIT AL QIBAWI RODRIGUEZ untuk dilakukan pemeriksaan Keimigrasian. Saksi Christanto Cahyo Nugroho mencurigai dokumen 1 (satu) buah Paspor Kebangsaan Ekuador dengan Nomor A7805665 yang berlaku sampai dengan 22 Januari 2026 atas nama ABDULBASIT AL QIBAWI RODRIGUEZ yang ditunjukkan oleh Terdakwa Abdalbasset Al Qeblawi terlihat pada halaman biodata pada paspor tersebut terlihat hasil cetakan tulisan terlihat berbayang dan saat dilipat pada sampul paspor terlihat tidak dimestris serta dalam sudut pencahayaan tertentu ditemukan indikasi bahwa paspor tersebut telah mengalami perubahan pada beberapa bagian, serta pada saat

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 135/PID.SUS/2021/PT.BTN



melakukan pemeriksaan terhadap Boardingpass miliknya terdapat penulisan nama yang berbeda dimana pada Boardingpass atas nama Abdulbasset Al Qeblawi. Atas kecurigaan tersebut kemudian terdakwa beserta dokumen berjalannya dibawa ke Kantor Supervisor Terminal 3 Kedatangan Bandara Internasional Soekarno Hatta untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif;

Bahwa Terdakwa Abdulbasset Al Qeblawi merupakan Warga Negara Asing asal Suriah sebagaimana Paspur Kebangsaan Suriah Nomor NO14354118 An. Abdulbasset Al Qeblawi dan dengan menggunakan Paspur Kebangsaan Suriah tersebut pada tanggal 03 Mei 2021 Terdakwa Abdulbasset Al Qeblawi gunakan untuk proses check in pada maskapau penerbangan Etihad Airways di Beirut. Sedangkan Paspur Kebangsaan Ekuador Nomor A7805665 yang terdakwa Abdulbasset Al Qeblawi tunjukan ke Petugas Imigrasi di Bandara Internasional Soekarno Hatta pada tanggal 04 Mei 2021 didapatkan Terdakwa Abdulbasset Al Qeblawi bukan dari pihak Keimigrasian Ekuador melainkan dari Agen bernama Mundzir Al Musri yang merupakan seseorang warga negara Suriah, dimana untuk mendapatkan Paspur Kebangsaan Ekuador Nomor A7805665 tidak dilakukan secara prosedural dan Terdakwa Abdulbasset Al Qeblawi hanya memberikan uang sebesar 4.000 USD. Tujuan Terdakwa Abdulbasset Al Qeblawi menggunakan Paspur Kebangsaan Ekuador Nomor A7805665 Palsu adalah ingin masuk ke Indonesia dan melanjutkan ke Australia, dikarenakan jika menggunakan Paspur Suriah tidak akan bisa masuk ke Australia;

Bahwa Kesimpulan pada pemeriksaan Laboratorium Forensik terhadap 1 (satu) buah Paspur Kebangsaan Ekuador dengan Nomor A7805665 yang berlaku sampai dengan 22 Januari 2026 atas nama ABDULBASIT AL QIBAWI RODRIGUEZ yaitu Paspur tersebut telah mengalami perubahan, diantaranya pada Cover Paspur saat di buku paspor ditutup halaman dalam paspor melebihi ukuran cover, bagian sudut cover terlihat tidak presisi dan berantakan, terdapat bagian yang membentuk sudut tajam, laminasi pada halaman biodata terlihat berantakan dan tidak rata dan offset printing terlihat tidak jelas dan tegas, halaman biodata saat disinari dengan Sinar Ultra Violet, terlihat motif/gambar dan tulisan "REPUBLICA DEL ECUADOR" berwarna biru dan tidak terdapat pengaman Serat Fiver, lubang nomor Perforasi tidak bulat sempurna, lubang jahitan terdapat kerusakan dan terlihat membesar, dan halaman biodata saat disinari dengan sinar dari belakang/ diterawang atau transmitted light, terlihat pada bagian foto terlihat adanya bayangan dari foto lama yang muncul, dan terlihat adanya bekas penghapusan bagian foto, dan pada bagian abrcode

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 135/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat adanya bayangan dari barcode lama yang telah dihapus. Sehingga terlihat demikian dapat dikatakan bahwa 1 (satu) buah Paspor Kebangsaan Ekuador dengan Nomor A7805665 yang berlaku sampai dengan 22 Januari 2026 atas nama ABDULBASIT AL QIBAWI RODRIGUEZ adalah Paspor Palsu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 119 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDULBASSET AL QEBLAWI** bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang asing yang dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 119 ayat (2) UU RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ABDULBASSET AL QEBLAWI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Paspor Kebangsaan Ekuador atas nama Abdalbasset Al Qeblawi Rodrigues Nomor A7805665 berlaku s/d 16 Januari 2026;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Paspor Kebangsaan Suriah atas nama Abdalbasset Al Qeblawi Nomor 014354118 berlaku s/d 04 Januari 2027;
Dikembalikan kepada Terdakwa Abdalbasset Al Qeblawi;
 - 1 (satu) buah Surat Elektronik tanggal 09 Juni 2021 dari Kedutaan Besar Ekuador di Jakarta
 - 1 (satu) buah Hasil Uji Lab Forensik Dokumen dan Paspor Ekuador An. Abdalbasset Al Qeblawi Rodriguez;
 - 1 (satu) buah e-Visa RI Nomor EVV0044830LN tanggal 23 April 2021 An. Abdalbasset Al Qeblawi Rodrigues;
 - 1 (satu) buah Boarding Pass Etihad Airways An. Abdalbasset Al Qeblawi;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 135/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah e-Visa RI Nomor EW0044829LN tanggal 23 April 2021 An. Abdulbasset Al Qeblawi;
- 1 (satu) buah e-HAC Nomor : LB.2021.04.21751147;
- 1 (satu) buah e-HAC Nomor : LB.2021.04.21753260;
- 1 (satu) buah Form Hasil Pemeriksaan Kesehatan;
- 1 (satu) buah hasil test PCR;
- Tiket Perjalanan Beirut-Jakarta;
- Reservasi Hotel;

Dilampirkan didalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Abdulbasset Al Qeblawi** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menggunakan dokumen perjalanan palsu**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Paspor Kebangsaan Ekuador atas nama Abdulbasset Al Qeblawi Rodriguez Nomor A7805665 berlaku s/d 16 Januari 2026;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Paspor Kebangsaan Suriah atas nama Abdulbasset Al Qeblawi Nomor 014354118 berlaku s/d 04 Januari 2027;
Dikembalikan kepada Terdakwa Abdulbasset Al Qeblawi;
 - 1 (satu) buah Surat Elektronik tanggal 09 Juni 2021 dari Kedutaan Besar Ekuador di Jakarta
 - 1 (satu) buah Hasil Uji Lab Forensik Dokumen dan Paspor Ekuador An. Abdulbasset Al Qeblawi Rodriguez;
 - 1 (satu) buah e-Visa RI Nomor EVV0044830LN tanggal 23 April 2021 An. Abdulbasset Al Qeblawi Rodriguez;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 135/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Boarding Pass Etihad Airways An. Abdulbasset Al Qeblawi;
- 1 (satu) buah e-Visa RI Nomor EW0044829LN tanggal 23 April 2021 An. Abdulbasset Al Qeblawi;
- 1 (satu) buah e-HAC Nomor : LB.2021.04.21751147;
- 1 (satu) buah e-HAC Nomor : LB.2021.04.21753260;
- 1 (satu) buah Form Hasil Pemeriksaan Kesehatan;
- 1 (satu) buah hasil test PCR;
- Tiket Perjalanan Beirut-Jakarta;
- Reservasi Hotel;

Dilampirkan didalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1417/ Pid.Sus/ 2021/ PN.Tng., tanggal 14 Oktober 2021 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, pada tanggal 15 Oktober 2021 sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 88/ Akta.Pid/ 2021/PN.Tng., Jo. 1417/ Pid.Sus/ 2021/ PN.Tng, dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 27 Oktober 2021 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2021;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1417/ Pid.Sus/ 2021/ PN.Tng tanggal 14 Oktober 2021 yang dimintakan banding

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 135/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya melanggar Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan adil serta Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum didalam amar putusannya, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di Tingkat banding kecuali mengenai pertimbangan tentang penangkapan Terdakwa perlu diperbaiki karena Terdakwa tidak pernah ditangkap dalam tingkat Penyidikan dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya yang diikuti dalam amar putusannya menyatakan bahwa dalam perkara ini, Terdakwa pernah dilakukan penangkapan, sedang ternyata setelah mempelajari Berkas Perkara Penyidikan ternyata terhadap Terdakwa tidak pernah dilakukan penangkapan, tetapi hanya penahanan oleh Penyidik berdasarkan Surat perintah Penahanan nomor 002/Sp.Han/VI/2021/ Dikkim tanggal 24 Juni 2021 oleh Penyidik, sehingga hal tersebut perlu diperbaiki dan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, tentang penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat banding akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memperhatikan, Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 135/PID.SUS/2021/PT.BTN



MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Oktober 2021 Nomor : 1417/Pid.Sus/2021/PN.Tng., sekedar mengenai penangkapan Terdakwa tidak perlu dimuat dalam amar putusan , sehingga amarnya selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Abdulbasset Al Qeblawi** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja menggunakan dokumen perjalanan palsu“**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Paspor Kebangsaan Ekuador atas nama Abdulbasset Al Qeblawi Rodriguez Nomor A7805665 berlaku s/d 16 Januari 2026;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Paspor Kebangsaan Suriah atas nama Abdulbasset Al Qeblawi Nomor 014354118 berlaku s/d 04 Januari 2027;
Dikembalikan kepada Terdakwa Abdulbasset Al Qeblawi;
 - 1 (satu) buah Surat Elektronik tanggal 09 Juni 2021 dari Kedutaan Besar Ekuador di Jakarta
 - 1 (satu) buah Hasil Uji Lab Forensik Dokumen dan Paspor Ekuador An. Abdulbasset Al Qeblawi Rodriguez;
 - 1 (satu) buah e-Visa RI Nomor EVV0044830LN tanggal 23 April 2021 An. Abdulbasset Al Qeblawi Rodriguez;
 - 1 (satu) buah Boarding Pass Etihad Airways An. Abdulbasset Al Qeblawi;
 - 1 (satu) buah e-Visa RI Nomor EW0044829LN tanggal 23 April 2021 An. Abdulbasset Al Qeblawi;
 - 1 (satu) buah e-HAC Nomor : LB.2021.04.21751147;
 - 1 (satu) buah e-HAC Nomor : LB.2021.04.21753260;
 - 1 (satu) buah Form Hasil Pemeriksaan Kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hasil test PCR;
- Tiket Perjalanan Beirut-Jakarta;
- Reservasi Hotel;

Dilampirkan didalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 oleh kami EFENDI PASARIBU,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, MOCHAMAD TUCHFATUL ANAM, S.H., M.H., dan LAURENSIUS SIBARANI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh NURMANIAH,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

MOCHAMAD TUCHFATUL ANAM, S.H.,M.H.,

EFENDI PASARIBU,SH.MH

LAURENSIUS SIBARANI, SH

Panitera Pengganti;

NURMANIAH,SH.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 135/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)